



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0302 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penghargaan Adiwiyata merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup melalui Program Adiwiyata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 280 Tahun 2008 tentang Penghargaan Adiwiyata;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
11. Keputusan Walikota Nomor e-0005 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026, sebagai berikut:

No.	NAMA SEKOLAH
	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Jakarta
1.	SMAN 117 Jakarta
2.	SDN Kebon Sirih 04
3.	SDN Kartini 1

- KEDUA : Tugas Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :
- a. Melakukan Pembinaan kepada 3 Sekolah dimaksud, sehingga diharapkan menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada Tim Sekolah Adiwiyata (Kelompok Kerja Guru dan Siswa) tentang Penyusunan Dokumen sesuai kuisioner Adiwiyata dalam Bentuk Hardcopy maupun Softcopy (*hyperlink*);
 - c. Memberikan Pelatihan Materi Pendidikan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam setiap Mata Pelajaran;
 - d. Membuat laporan kegiatan pembinaan kepada Walikota melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat